



**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN
NOMOR : 484 / KR .02.01**

Sehubungan dengan rencana Pembangunan Jalan Waru sampai dengan Jalan Pemuda di Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan

Maksud pelaksanaan Pembangunan/Pelebaran Jalan Waru sampai dengan Jalan Pemuda untuk penyempurnaan pembangunan yang belum ideal/sempurna sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Tujuan pelaksanaan Pembangunan.Pelebaran Jalan Waru sampai dengan Jalan Pemuda adalah :

1. Untuk menyediakan kenyamanan warga dengan menyiapkan ruang jalan bagi pejalan kaki, karena terdapat fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perekonomian.
2. Untuk mendukung kegiatan di sekitar lokasi, berupa adanya fasilitas kesehatan, pendidikan dan perekonomian yang menyebabkan meningkatnya aktivitas perpindahan orang atau barang.
3. Untuk mempersingkat waktu tempuh dalam mencapai tempat yang dituju.
4. Untuk menjadi tambahan alternative jalan, sehingga dapat mengurangi kemacetan di sekitar lokasi.
5. Untuk menambah luas jalan sebagai akses penghubung antara suatu wilayah dengan wilayah lain sesuai dengan persyaratan dan kriteria desain perencanaan.
6. Mengurangi beban pada konstruksi jalan, sehingga lebih membagi beban konstruksi ke jalan lain.

b. Letak dan luas tanah yang dibutuhkan

Rencana Pembangunan Jalan Waru sampai dengan Jalan Pemuda secara administrasi berada pada Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur. Berikut tabel letak dan luas tanah yang dibutuhkan untuk Pembangunan Jalan Waru sampai dengan Jalan Pemuda, pada tabel berikut :

Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Luas (m ²)
Rawamangun	Pulogadung	Jakarta Timur	830

c. Tahapan rencana Pengadaan Tanah

Tahapan rencana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Waru sampai dengan Jalan Pemuda, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menjelaskan bahwa Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan :

1. Perencanaan
2. Persiapan
3. Pelaksanaan; dan
4. Penyerahan hasil.

d. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah diharapkan selesai dalam 25 (dua puluh lima) bulan dengan asumsi tidak terjadi penolakan oleh warga pada setiap tahapan. Seiring dengan dinamika yang terjadi dalam pengadaan tanah, maka dapat dipertimbangkan pelaksanaan waktu pengadaan tanah sesuai waktu maksimal ketentuan Penetapan Lokasi.

e. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan adalah ± 168 hari kerja setelah dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 28 Mei 2024

Asisten Pemerintahan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
selaku

Ketua Tim Persiapan,



Sigit Wijatmoko, AP, M.Si
NIP. 197408301993111001